

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan konsumen berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 dalam pelaksanaannya masih ditemukan hak-hak dari para konsumen yang tidak terpenuhi oleh beberapa pedagang eceran yang menjual sayuran yaitu masih dijualnya sayuran yang sudah dalam kondisi rusak ini melanggar hak dari konsumen atas keselamatan dan kenyamanan.
2. Dalam praktik jual beli sayuran yang sudah rusak ini juga melanggar pasal 8 ayat 1 dan 2 yang mana dilarang memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan standar dan dilarang memperdagangkan dagangan yang sudah cacat, rusak, dan tercemar karena hal tersebut akan menimbulkan kerugian bagi para konsumen dan merugikan kesehatan bila masih dikonsumsi.

B. Saran

1. Bagi para pedagang sayuran hendaknya selalu menjaga barang yang hendak dijualnya dengan memperhatikan kondisi sayuran yang mana yang masih layak untuk dijual dan sayuran yang sudah tidak layak untuk dijual.
2. Untuk para konsumen hendaknya lebih hati-hati dalam membeli sayuran, lebih selektif lagi dalam membeli jangan mudah tergiur dengan penawaran

yang dilakukan oleh pedagang dengan harga yang murah tapi mendapat kualitas barang yang buruk dan tidak sesuai.

3. Untuk pengelola Pasar Grosir Ngronggo hendaknya lebih sering lagi mengecek dan melakukan pemeriksaan terhadap sayuran yang diperjual belikan di Pasar Grosir Ngronggo supaya barang yang di jual selalu dalam keadaan yang masih segar agar kenyamanan, keselamatan, dan keamanan dari para pembeli terjaga.